



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR 03/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI KOTA TANJUNGPINANG
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Relawan Demokrasi atas nama Nurul Huda, Ari Siswoyo dan Angga Trihandani Wahyudi yang dikirimkan pada tanggal 18 Desember 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua KPU Nomor : 609/KPU/IX/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Relawan Demokrasi Pemilihan Umum 2014;
 2. Surat pengunduran diri sebagai anggota relawan demokrasi atas nama Agus Sulistio pada tanggal 18 Desember 2013;
 3. Surat pengunduran diri sebagai anggota relawan demokrasi atas nama Angga Trihandayani Putri pada tanggal 18 Desember 2013;
Surat pengunduran diri sebagai anggota relawan demokrasi atas nama
 4. Nurul Huda pada tanggal 18 Desember 2013;
 5. Berita acara rapat pleno KPU Kota Tanjungpinang tanggal 2 Januari 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. **Sdri. Nurul Huda** sebagai Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang;
2. **Sdr. Ari Siswoyo** sebagai Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang;
3. **Sdr. Angga Trihandani Wahyudi** sebagai Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang.

Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 disertai dengan ucapan terima kasih.

KEDUA : Mengangkat:

1. **Sdr. Rio Wanis** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang;
2. **Sdr. Marta Hidayat** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang;
3. **Sdri. Novi Asti Lalasati** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang.

Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2014

Ketua,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



SEKRETARIS,

BOBY WIRA SATRIA, S.STP, M. Si
NIP. 19830224 200112 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
2. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
3. Bendahara APBN Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang